



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Madiun, 8 Agustus 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun xxx RT 031 RW 005 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Madiun;

**Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Madiun, 24 Mei 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun xxx RT 031 RW 005 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten Madiun;

**Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn. tanggal 29 Oktober 2024 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 7 Februari 2004 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 7 Februari 2004, dalam pernikahan tersebut para

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama xxx (umur 18 tahun 8 bulan) dan Aqilla xxx (umur 8 tahun 9 bulan);

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikah:

Nama : xxx  
Lahir : Madiun, 14/02/2006/usia 18 tahun 8 bulan  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Buruh pabrik  
Penghasilan : Rp2.200.000,00  
Dengan seorang laki-laki:

Nama : xxx  
Lahir : Madiun, 16/05/2005/usia 19 tahun 5 bulan  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Penghasilan : Rp2.000.000,00

3. Bahwa pernikahan xxx (umur 18 tahun 8 bulan) dengan xxx (usia 19 tahun 5 bulan) sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama lebih kurang 3 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk menikah;

4. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua Muhammad Pramuja bin Gunawan (usia 19 tahun 5 bulan) yang bernama:

Ayah : xxx (42 tahun);  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : RT 12 RW 02 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten

Madiun  
Ibu : xxx (39 tahun);  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Alamat : RT 12 RW 02 Desa xxx Kecamatan xxx Kabupaten  
Madiun

dan mohon agar dihadapkan di persidangan;

5. Bahwa antara xxx (umur 18 tahun 8 bulan) dan xxx (usia 19 tahun 5 bulan) tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

6. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri xxx (umur 18 tahun 8 bulan) dengan xxx (usia 19 tahun 5 bulan) jika tidak segera dinikahkan, karena xxx (umur 18 tahun 8 bulan) telah hamil 2 bulan;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan xxx (umur 18 tahun 8 bulan) dengan xxx (usia 19 tahun 5 bulan) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakan Nomor xxx tanggal 28 Oktober 2024 dengan alasan umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini, agar xxx (umur 18 tahun 8 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan xxx (usia 19 tahun 5 bulan);

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama xxx (umur 18 tahun 8 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama xxx (usia 19 tahun 5 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak para Pemohon berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula menasihati para Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai risiko perkawinan karena menikah di usia dini terkait pendidikan, kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, namun para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.*



- Bahwa anak para Pemohon yang bernama xxx telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya yang bernama xxx berstatus jejak, anak para Pemohon pula tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut adalah keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya karena telah tiga tahun berpacaran dan anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan akibat hubungan intim dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan masing-masing setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anaknya, bernama xxx dan xxx, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mereka telah melamar anak para Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan anaknya yang bernama xxx;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan anaknya berstatus jejak, dan anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain anaknya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut adalah keinginan anak para Pemohon dan anaknya karena telah tiga tahun berpacaran dan anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan akibat hubungan intim dengan anaknya;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak para Pemohon dan anaknya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama xxx dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia menyelesaikan sekolahnya hingga jenjang SLTA;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah, keinginan tersebut adalah keinginannya dan calon suaminya karena telah tiga tahun berpacaran dan sekarang ia hamil 2 bulan akibat hubungan intim dengan calon suaminya tersebut;

- Bahwa ia dan calon suaminya telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan masing-masing perbulannya lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa ia siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

Bahwa para Pemohon pula telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama xxx dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon adalah calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon menamatkan sekolahnya sampai jenjang SLTA dan tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan ia berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain dirinya;

- Bahwa ia tidak dipaksa atau pun memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengannya, keinginan menikah adalah keinginannya dan anak para Pemohon karena telah tiga tahun berpacaran dan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan akibat hubungan intim dengan dirinya;

- Bahwa ia dan anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan masing-masing setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

*Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.*



- Bahwa ia siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 20 Februari 2024 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 20 Februari 2024 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx tanggal 8 Oktober 2021 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 7 Februari 2004 atas nama xxx dan xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 23 Maret 2006 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx tanggal 17 Maret 2010 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Ajaran 2023/2024 Nomor xxx tanggal 8 Mei 2024 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan xxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.7;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Ajaran 2023/2024 Nomor xxx tanggal 8 Mei 2024 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK xxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat tanggal 28 Oktober 2024 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dokter xxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat tanggal 28 Oktober 2024 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dokter xxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.10;
11. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 28 Oktober 2024 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dokter xxx, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Konseling Pranikah Nomor xxx tanggal 29 Oktober 2024 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Sekar Arum Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.12;
13. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor xxx tanggal 28 Oktober 2024 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Madiun, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, bertanda P.13;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di muka;

### Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari anak perempuan bernama xxx, yang kehendaknya untuk menikah

*Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Madiun, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut sampai anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun para Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa Hakim telah pula menasihati para Pemohon dan anaknya beserta calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon mengenai risiko perkawinan karena menikah di usia dini terkait pendidikan, kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga hingga perceraian, namun para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan anaknya tersebut, karenanya ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan calon suaminya yang bernama xxx dengan alasan anak para Pemohon dan calon suaminya telah tiga tahun berpacaran dan sekarang anaknya telah hamil 2 bulan akibat hubungan intim dengan calon suaminya, akan tetapi kehendak para Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Madiun, meskipun anak para Pemohon

*Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan selain usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon di muka sidang, yang pada pokoknya menerangkan sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, karenanya ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di muka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 hingga P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPdata *jo.* Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa identitas para Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Februari 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti xxx adalah anak kesatu dari suami istri bernama xxx dan xxx yang dilahirkan pada tanggal 14 Februari 2006, karenanya xxx hingga saat diajukannya permohonan ini berumur 18 tahun 8 bulan;

*Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti calon suami anak para Pemohon, xxx, dilahirkan pada tanggal 16 Mei 2005, telah dewasa dan telah berusia 19 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, telah terbukti xxx dan xxx telah menamatkan sekolahnya hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, telah terbukti anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan, dan berdasarkan bukti P.11, anak para Pemohon terbukti dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P.12, telah terbukti xxx dan calon suaminya, xxx, telah mendapatkan bimbingan atau konseling pranikah dari dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, telah terbukti bahwa kehendak pernikahan yang diajukan oleh para Pemohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Madiun telah memenuhi syarat kecuali perihal usia anak para Pemohon. Berdasarkan alasan tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Madiun melakukan penolakan perkawinan, dengan demikian penolakan tersebut harus dinyatakan beralasan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama xxx dan calon suaminya, xxx;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan dan calon suaminya berusia 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah menamatkan sekolahnya hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

*Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah bukan karena desakan/paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya telah terjalin selama tiga tahun bahkan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan akibat hubungan intim dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan masing-masing lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga begitupula calon suaminya sudah siap menjadi suami dan/atau kepala keluarga;
- Bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapatkan konseling nikah dari instansi terkait;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab, dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki-laki selain calon suaminya, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa para Pemohon telah merestui dan mengizinkan pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya begitupula orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah merestui dan mengizinkan anaknya dan anak para Pemohon menikah;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab dan membantu anak para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan anak;
- Bahwa para Pemohon sudah memberitahu Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun tentang kehendak nikah anak para

*Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan calon suaminya, namun permohonan tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang karena anak para Pemohon belum cukup umur;

## **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## **Pertimbangan Petitum Usia Menikah**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon tentang usia menikah anak para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti di persidangan bahwa anak para Pemohon saat ini masih berusia 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon suaminya telah dewasa, berusia 19 tahun 5 bulan, maka anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 19 tahun (*vide*. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, dalam perkara ini terdapat madharat (kondisi yang bersifat membahayakan/destruktif) yang potensial akan terjadi jika perkawinan tidak segera dilangsungkan. Madharat dimaksud berupa:

1. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya amat potensial untuk sering melakukan perbuatan dosa karena telah berpacaran selama tiga tahun bahkan hingga anak para Pemohon hamil, sehingga perilaku tersebut dapat semakin membuka jalan untuk melakukan hubungan badan/hubungan seksual di luar nikah. Dengan demikian, menunda pernikahan justru akan semakin membuka jalan bagi keduanya melakukan perbuatan dosa;
2. Bahwa kesucian agama yang dianut semakin ternoda;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dari Kitab Safinatun Najah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, menerangkan bahwa tanda-tanda seorang anak dikatakan baligh apabila telah mengalami satu dari tiga unsur yaitu:

*Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apabila seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid atau menstruasi sebelum umur 9 tahun, maka belum dianggap baligh dan jika mengalami haid atau menstruasi pada waktu berumur 9 atau lebih, maka masa balighnya telah tiba;
2. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga keluar sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan baligh, namun jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah bisa dianggap baligh;
3. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid atau menstruasi, maka anak itu dianggap baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama fikih, seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh berarti sampai atau jelas yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan keterangan para Pemohon, pengakuan anaknya, calon suami anaknya dan orang tua calon suami anaknya di persidangan telah didapat fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah tiga tahun berpacaran dan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan akibat hubungan intim dengan calon suaminya tersebut. Anak para Pemohon dan calon suaminya mengerti tentang konsekwensi atas hubungannya dengan calon suaminya tersebut sehingga Hakim memandang anak para Pemohon sudah masuk kategori baligh dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

*Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika seorang laki-laki dan perempuan berdua dan telah melakukan kontak fisik, maka jalan untuk melakukan perbuatan dosa besar yaitu perzinahan akan semakin terbuka lebar. Zina dapat merusak kehidupan dunia dan agama seseorang serta merusak nasab, menyeret pelakunya ke segala jenis keburukan yang diakhiri kekejian. Allah Subhana Wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al Israa ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً <sup>عَظِيمَةً</sup> وَسَاءَ

سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

Karenanya berdasarkan fakta tersebut terbukti kekhawatiran para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa penetapan batas usia minimal perkawinan salah satunya bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya. Berdasarkan fakta bahwa saat ini anak para Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan, dalam keadaan sehat dan telah mendapatkan konseling nikah, Hakim berpendapat bahwa rentang waktu antara usia tersebut dan batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang merupakan jumlah selisih waktu yang masih dapat ditolerir adanya demi terwujudnya kondisi ideal sebagaimana diharapkan oleh undang-undang dalam hal kesehatan calon mempelai, selain itu anak para Pemohon telah menyelesaikan program pendidikan sembilan tahun sehingga pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memutus atau menghambat pendidikan anak para Pemohon ke jenjang selanjutnya, karenanya Hakim berpendapat anak para Pemohon dipandang mampu untuk mengikat tali pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Hakim di persidangan mengenai kondisi fisik, sikap, perilaku dan emosional anak para Pemohon, Hakim telah sampai pada kesimpulan, meskipun usia anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang, namun anak para Pemohon telah siap baik secara

*Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga serta mampu membina rumah tangga (*Vide.* Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di samping itu calon suami anak para Pemohon telah terkategori dewasa sehingga dianggap mampu untuk mendidik dan mengayomi anak para Pemohon dalam membina rumah tangga. Anak para Pemohon dan calon suaminya telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dipandang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di muka, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8 s/d Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta ketentuan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan *a quo* oleh para Pemohon sebagai orang tua kandung Frida Vallentina menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memberikan izin untuk pernikahan anaknya tersebut, karenanya ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mudharat tersebut harus dihilangkan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa di samping itu dalam ketentuan syari'at Islam, menikah adalah perintah Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasalam sehingga melaksanakannya adalah ibadah dan karena anak para Pemohon dan calon suaminya di depan persidangan menyatakan sanggup untuk menjadi pasangan suami istri yang baik dan bertanggung jawab dan menunjukkan perilaku seksual yang dikhawatirkan akan semakin menjerumuskan keduanya ke dalam kemaksiatan, maka Hakim berpendapat

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon dan calon suaminya wajib menikah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيحَاءِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَهْمِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Qs. An-Nur ayat 32);

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوقْ، فَإِنَّهُ آخِضٌ لِّلْبَصَرِ وَأَخْضٌ لِّلْقُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (HR. Bukhari & Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama xxx, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxx;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **xxx** untuk menikah dengan laki-laki bernama **xxx**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1446 Hijriyah. Oleh Siti Marhamah, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subban Kafrowi, S.Ag., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Subban Kafrowi, S.Ag.**

## Perincian biaya perkara:

1. PNBP
    - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
    - b. Panggilan Rp 20.000,00
  2. Biaya proses pertama
    - c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya proses Rp 100.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp	450.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>620.000,00</b>

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)